



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Cut Nyak Dien II/2 Telepon. (0761) 33266 Fax. (0761) - 33266

PEKANBARU

Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU

NOMOR : Kpts. 33/BPKAD/X/2018

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.307/IV/2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 76);
11. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.307/IV/2018 tentang Penetapan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : // Oktober 2018

**KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASETD DAERAH
PROVINSI RIAU,**




SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197510011995031001

Lampiran I : Keputusan Badan Pengelola
keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Riau

Nomor : Kpts. 33 /BPKAD/ X /2018

Tanggal : 11 Oktober 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
2.	PPID Pembantu	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Perencanaan Program
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Koordinator Anggota	Hj.Fajriyani, SE, M.Si Yandri Susila, SE,M.Si, AK Eka Hedayeni, SE Desia Novasari, SE Rezi Yandri, SE, M.Si Anel Lismi, SE, M.Si Yayat Hidayatullah Dimas Prasetya
5.	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi Koordinator Anggota	Drs. M.Arifin,M.Si Tengku Rigaprimayudha, S,STP Yurnalisman, S.Sos,M.Si Nurlaili, SH, M.ec.Dev Annisa,SE,Ak,M.Si Annisa Herlina Suriadi Susnto
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Koordinator Anggota	Hartono, Ak.M.Si Nur Aisyah, SE Muhammad Sayoga, SE, M.Si Anisari Rahmellia, M.Sc Hendra Dalimuthe, SE Raja Romulus, St Said Putra Kelana, S.Kom Juni Asri Avi Senna

**KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU,**



SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197510011995031001

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Riau

Nomor : Kpts. **33** /BPKAD/ **x** /2018

Tanggal : **11** Oktober 2018

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI RIAU**

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1.	Atasan PPID Pembantu	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan BPKAD Provinsi Riau. b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon. c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2.	PPID Pembantu	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di PPID Pembantu b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan BPKAD Provinsi Riau j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi serta mekanisme pemberian informasi k. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID dan/atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPKAD Provinsi Riau
3.	Sekretaris PPID Pembantu	a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi b. Mengkoordinasikan dan

		<p>mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi</p> <p>c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informais publik</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi</p> <p>e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi</p> <p>f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi</p>
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan informasi dan dokumentasi</p> <p>b. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi</p> <p>c. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi</p> <p>d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik</p> <p>e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik</p> <p>f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi</p>
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	<p>a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengolahan data dan Klasifikasi informasi</p> <p>b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik</p> <p>c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi</p> <p>d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi</p>
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	<p>a. Melaksanakan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa informasi</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi</p> <p>c. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengajuan atau keberatan/ mediasi/ajudikasi informasi</p> <p>d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi</p>

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU,**



SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197510011995031001